



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfian Saputra Alias Bom Bin Jajang Saputra
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27/23 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abesin N0.06 C Rt 001/004 Kel. Pabotan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfian Saputra Alias Bom Bin Jajang Saputra ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Saripin, SH pekerjaan Advokat/Penasihat hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No 5 Pakansari Cibinong berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat hukum Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alfian Saputra Alias Bom Bin Jajang Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Alfian Saputra Alias Bom Bin Jajang Saputra berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu didalam bekas bungkus permen mentos yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dirampas dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa Alfian Saputra Bin Jajang Saputra, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan Sdr. Yanto di Jl. Pintu Ledeng, Desa Ciomas, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Yanto (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan "Bom, mau kerja gak ambil bahan shabu ke kontrakan saks" dan dijawab oleh terdakwa "iya mau bang". Lalu sekira pukul 18,00 Wib terdakwa menemui Sdr Yanto di rumah kontrakan Sdr. Yanto di Jl. Pintu Ledeng, Desa Ciomas, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor. Namun sebelum memberikan shabu kepada terdakwa, Sdr. Yanto mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, lalu Sdr. Yanto mengatakan kepada terdakwa "Bom ini ada 2 (dua) bungkus shabu saksi titip anter ke seseorang" dan dijawab oleh terdakwa "iya bang saksi anter kemana?", yang dijawab oleh Sdr. Yanto "anter shabu ke daerah Pasar Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, nanti kalau sudah sampai saksi telpon"
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yanto menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen mentos, yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang di daerah Pasar Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa dalam menerima shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkoba jenis shabu dari pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia N0.266BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 September 2020 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4309 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa Alfian Saputra Bin Jajang Saputra, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sekitar lapangan arena lomba burung merpati Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di sekitar lapangan arena lomba burung merpati, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, datanglah saksi A. Yudha Birain, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (selaku anggota kepolisian Polres Bogor) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa, didalam saku baju bagian depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan didalam bekas bungkus permen mentos, yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Diplomat Evo dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, yang disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.266BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 September 2020 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram adalah benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4309 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. YUDHA BIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini oleh Penuntut Umum sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dimana saksi bersama dengan saksi Arief Budiman dan saudara Dani Setiawan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 17. 00 Wib, saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah jalan raya Bogor — Jakarta Kab. Bogor dan sekitarnya mendapatkan informasi atau berita dan masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis Sabu - sabu di daerah Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di pinggir jalan Pintu Ledeng Ds. Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian para saksi melihat seseorang yang mencurigakan diduga sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu - sabu kemudian setelah dilakukan penyelidikan seseorang tersebut mengarah ke sekitaran Lapangan arena lomba burung merpati Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa kemudian saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN mendekati seseorang tersebut setelah para saksi mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama ALFIAN SAPUTRA Bin JAJANG SAPUTRA;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang didalam bekas bungkus premen mentos yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO yang disimpan atau ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari saudara YANTO (DPO) yaitu dengan cara saudara YANTO (belum tertangkap) menitipkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 September 2020, sekitar jam 18. 00 Wib, di Ji. Pintu Ledeng Ds. Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima, memiliki, menyimpan, menjual dan mengedarkan menjadi perantara narkotika jenis sabu dari Departemen Kesehatan republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Dani Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini oleh Penuntut Umum sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dimana saksi bersama dengan saksi Arief Budiman dan saudara Dani Setiawan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima, memiliki, menyimpan, menjual dan mengedarkan menjadi poerantara narkotika jenis sabu dari Departemen Kesehatan republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 17. 00 Wib, saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah jalan raya Bogor — Jakarta Kab. Bogor dan sekitarnya mendapatkan informasi atau berita dan masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis Sabu - sabu didaerah Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dap BRIPKA DANI SETIAWAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di pinggir jalan Pintu Ledeng Ds. Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian para saksi melihat seseorang yang mencurigakan diduga sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu - sabu kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penyelidikan seseorang tersebut mengarah ke sekitaran Lapangan arena lomba burung merpati Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;

- Bahwa kemudian saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN mendekati seseorang tersebut setelah para saksi mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama ALFIAN SAPUTRA Bin JAJANG SAPUTRA;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang didalam bekas bungkus premen mentos yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO yang disimpan atau ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari saudara YANTO (DPO) yaitu dengan cara saudara YANTO (belum tertangkap) menitipkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar jam 18. 00 Wib, di Jl. Pintu Ledeng Ds. Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima, memiliki, menyimpan, menjual dan mengedarkan menjadi perantara narkotika jenis sabu dari Departemen Kesehatan republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Yanto (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan "Bom, mau kerja gak ambil bahan shabu ke kontrakan saksi" dan dijawab oleh terdakwa "iya mau bang";
- Bahwa kemudian sekira pukul 18,00 Wib terdakwa menemui Sdr Yanto di rumah kontrakan Sdr. Yanto di Jl. Pintu Ledeng, Desa Ciomas, Kec. Ciomas,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor. Namun sebelum memberikan shabu kepada terdakwa, Sdr. Yanto mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, lalu Sdr. Yanto mengatakan kepada terdakwa "Bom ini ada 2 (dua) bungkus shabu saksi titip anter ke seseorang" dan dijawab oleh terdakwa "iya bang saksi anter kemana?", yang dijawab oleh Sdr. Yanto "anter shabu ke daerah Pasar Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, nanti kalau sudah sampai saksi telpon"
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yanto menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen mentos, yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang di daerah Pasar Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Yanto berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari hasil penjualan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima, memiliki, menyimpan, menjual dan mengedarkan menjadi perantara narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen Mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram ;
- 1 unit handphone merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Yanto (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan "Bom, mau kerja gak ambil bahan shabu ke kontrakan saksi" dan dijawab oleh terdakwa "iya mau bang";
- Bahwa kemudian sekira pukul 18,00 Wib terdakwa menemui Sdr Yanto di rumah kontrakan Sdr. Yanto di Jl. Pintu Ledeng, Desa Ciomas, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor. Namun sebelum memberikan shabu kepada terdakwa, Sdr. Yanto mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, lalu Sdr. Yanto mengatakan kepada terdakwa "Bom ini ada 2 (dua) bungkus shabu saksi titip anter ke seseorang" dan dijawab oleh terdakwa "iya bang saksi anter kemana?", yang dijawab oleh Sdr. Yanto "anter shabu ke daerah Pasar Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, nanti kalau sudah sampai saksi telpon"
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yanto menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen mentos, yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang di daerah Pasar Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Yanto berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari hasil penjualan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 17.00 Wib, saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah jalan raya Bogor — Jakarta Kab. Bogor dan sekitarnya mendapatkan informasi atau berita dan masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai Narkoba jenis Sabu - sabu di daerah Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di pinggir jalan Pintu Ledeng Ds. Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian para saksi melihat seseorang yang mencurigakan diduga sedang membawa dan memiliki Narkoba jenis sabu - sabu kemudian setelah dilakukan penyelidikan seseorang tersebut mengarah ke sekitaran Lapangan arena lomba burung merpati Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa kemudian saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN mendekati seseorang tersebut setelah para saksi mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama ALFIAN SAPUTRA Bin JAJANG SAPUTRA;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu yang didalam bekas bungkus permen mentos yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO yang disimpan atau ditemukan didalam saku baju bagian depan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 266 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen Mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomo rurut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti Berat Netto keseluruhan Kristal Warna Putih 0,4309 grm;

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika dan Bahan/daun No.2 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Teterahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, adalah Terdakwa ALFIAN SAPUTRA als BOM Bin JAJANG SAPUTRA didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama ALFIAN SAPUTRA als BOM Bin JAJANG SAPUTRA serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam hal narkotika adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada hak pada diri seseorang atau tanpa izin yang dalam hal narkotika adalah izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka jelas terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kaitannya dengan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat maupun barang bukti bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Yanto (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan "Bom, mau kerja gak ambil bahan shabu ke kontrakan saksi" dan dijawab oleh terdakwa "iya mau bang";

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18,00 Wib terdakwa menemui Sdr Yanto di rumah kontrakan Sdr. Yanto di Jl. Pintu Ledeng, Desa Ciomas, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor. Namun sebelum memberikan shabu kepada terdakwa, Sdr. Yanto mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, lalu Sdr. Yanto mengatakan kepada terdakwa "Bom ini ada 2 (dua) bungkus shabu saksi titip anter ke seseorang" dan dijawab oleh terdakwa "iya bang saksi anter kemana?", yang dijawab oleh Sdr. Yanto "anter shabu ke daerah Pasar Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, nanti kalau sudah sampai saksi telpon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Yanto menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen mentos, yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO kepada terdakwa untuk diberikan kepada seseorang di daerah Pasar Ciawi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Yanto berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari hasil penjualan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 17. 00 Wib, saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah jalan raya Bogor — Jakarta Kab. Bogor dan sekitarnya mendapatkan informasi atau berita dan masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai Narkoba jenis Sabu - sabu didaerah Kec. Ciomas Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di pinggir jalan Pintu Ledeng Ds. Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi melihat seseorang yang mencurigakan diduga sedang membawa dan memiliki Narkoba jenis sabu - sabu kemudian setelah dilakukan penyelidikan seseorang tersebut mengarah ke sekitaran Lapangan arena lomba burung merpati Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi A. Yudha Biran bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN mendekati seseorang tersebut setelah para saksi mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama ALFIAN SAPUTRA Bin JAJANG SAPUTRA;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu yang didalam bekas bungkus premen mentos yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Diplomat EVO yang disimpan atau ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 266 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen Mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomo rurut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti Berat Netto keseluruhan Kristal Warna Putih 0,4309 grm;

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika dan Bahan/daun No.2 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Teterahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen Mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN SAPUTRA als BOM Bin JAJANG SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat Evo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kemasan permen Mentos berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram ;
 - 1 unit handphone merk OPPO warna merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.